



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR  
Nomor : 03/PP.05.3-Kpt/1407/Kab/I/2019

**TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan

- Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Daftar nama terlampir, sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Bagansiapiapi  
Pada tanggal : 2 Januari 2019





DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
KABUPATEN ROKAN HILIR

| NO | KECAMATAN                      | NAMA   | JABATAN            | KET |
|----|--------------------------------|--|--------------------|-----|
| a  | b                              | c  | d                  | e   |
| 1  | KUBU                           | 1 ALDINATA<br>2 KHAIRUNNISA, SIP                 | ANGGOTA<br>ANGGOTA |     |
| 2  | BANGKO                         | 1 HARYANTO<br>2 NASRULLAH ANATA,ST               | ANGGOTA<br>ANGGOTA |     |
| 3  | TANAH PUTIH                    | 1 EFFENDI, S.Sos<br>2 SAPRI ANDOKO, S.Pd         | ANGGOTA<br>ANGGOTA |     |
| 4  | RIMBA MELINTANG                | 1 DARMA SATIA<br>2 HENDRI                        | ANGGOTA<br>ANGGOTA |     |
| 5  | BAGAN SINEMBAH                 | 1 DENI INDRAWAN<br>2 JUANDA SINAGA               | ANGGOTA<br>ANGGOTA |     |
| 6  | PASIR LIMAU KAPAS              | 1 ANTO AFRILANDI<br>2 MUHAMMAD SANUSI, S.Pd      | ANGGOTA<br>ANGGOTA |     |
| 7  | SINABOI                        | 1 SUNARDI<br>2 AFRIZAL                           | ANGGOTA<br>ANGGOTA |     |
| 8  | PUJUD                          | 1 BUDI AZWADI, S.Sos<br>2 MUAMMAR DINI KURNIAWAN | ANGGOTA<br>ANGGOTA |     |
| 9  | TANAH PUTIH<br>TANJUNG MELAWAN | 1 AMRUL YADI<br>2 HOTMARINA,S.Pd                 | ANGGOTA<br>ANGGOTA |     |
| 10 | BANGKO PUSAKO                  | 1 OPRIZON<br>2 ADE FIRMAN                        | ANGGOTA<br>ANGGOTA |     |
| 11 | SIMPANG KANAN                  | 1 SOFYAN SYAHPUTRA<br>2 NURHAZIZAH               | ANGGOTA<br>ANGGOTA |     |
| 12 | BATU HAMPAR                    | 1 WAN IDRIS SARDI<br>2 RORO TRIJULIASTUTI, S.Pd  | ANGGOTA<br>ANGGOTA |     |
| 13 | RANTAU KOPAR                   | 1 AULIA ARFAN. A.Md<br>2 SAPARUDIN.S.Pd.I        | ANGGOTA<br>ANGGOTA |     |
| 14 | PEKAITAN                       | 1 ZUL EFFENDI,M.S.Pd<br>2 ULFA LAILI             | ANGGOTA<br>ANGGOTA |     |
| 15 | KUBU BABUSSALAM                | 1 SRI ADI PURNAMA,S.IP<br>2 BOIMAN               | ANGGOTA<br>ANGGOTA |     |

